



PUTUSAN

Nomor 272/Pdt.G/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, NIK : - , Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl Lahir :-, 21-10-1985, Umur : 39 Tahun, Agama : Hindu, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat : Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, Hp : -, Email : - yang sekarang bertempat tinggal di Kotamadya Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada - Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, Email : -, berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 9 Nopember 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, NIK : - , Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir : Negara, 23-01-1983, Umur : 41 Tahun, Agama : Hindu, Pekerjaan -, Alamat : Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 272/Pdt.G/2024/PN Nga, tertanggal 13 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 272/Pdt.G/2024/PN Nga, tertanggal 13 November 2024 tentang hari dan tanggal Persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 9 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Negara pada tanggal 13 November 2024 dalam Register Nomor 272/Pdt.G/2024/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan sah secara Hukum Adat dan Agama Hindu Bali. Pada Tanggal 17 Nopember 2008, di Kabupaten Jembrana, dengan TERGUGAT selaku Pihak PURUSA, dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. - , tertanggal 26 Nopember 2008 pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana;
2. Bahwa dari Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai saat ini sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak / keturunan yang masing-masing bernama;
 - **ANAK**, Perempuan, Lahir di Jembrana, pada Tanggal 04 Desember 2011;
 - **ANAK**, Perempuan, Lahir di Jembrana, pada Tanggal 04 Juli 2014;
 - **ANAK**, Perempuan, Lahir di Jembrana, pada Tanggal 05 Nopember 2021;yang saat ini tinggal bersama Orang Tua PENGGUGAT selaku neneknya;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan Rukun, damai, dan harmonis sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang - undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan telah diperbaharui dengan UU No. 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa hubungan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT seiring berjalannya waktu, semenjak PENGGUGAT mengandung dan kemudian melahirkan anak ketiga di Bulan Nopember Tahun 2021, sudah mulai ada perselisihan paham dan pertengkaran terus-menerus yang dipicu adanya ketidakcocokan serta perbedaan prinsip dalam menjalani hubungan rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih bisa diselesaikan, dimana PENGGUGAT dan TERGUGAT masing-masing berusaha untuk introspeksi diri masing-

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing untuk mengarah perbaikan hubungan perkawinannya;

6. Bahwa sekitar awal Tahun 2022 tepatnya Bulan Januari kembali terjadi keributan dan pertengkaran besar diantara PENGUGAT dan TERGUGAT, yang mana hal tersebut diawali dengan adanya orang ketiga, yang mengakibatkan PENGUGAT dan TERGUGAT mulai jarang untuk saling berkomunikasi, sampai akhirnya di Bulan Agustus Tahun 2023, PENGUGAT memutuskan untuk pisah rumah dengan TERGUGAT, dan mengajak anak-anaknya untuk tinggal dirumah orang tua PENGUGAT;
7. Bahwa sebenarnya dalam setiap perselisihan, perbedaan dan pertengkaran tersebut, sudah sering PENGUGAT berusaha untuk tetap mengalah serta melakukan pendekatan-pendekatan kearah perbaikan hubungan serta tetap melibatkan keluarga dari PENGUGAT dan TERGUGAT, namun beberapa kali mediasi yang dilakukan tetap gagal dan titik memperoleh titik temu;
8. Bahwa mengingat sudah tidak ada harapan lagi bagi kedua pihak untuk membangun hubungan rumah tangga yang harmonis karena selalu mengalami perselisihan yang terus menerus, dan juga PENGUGAT sudah merasa tidak tahan serta merasa tidak nyaman lagi, maka dalam keadaan yang demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f yang masih berlaku dibenarkan adanya Perceraian, maka PENGUGAT pun sepakat mengajukan Gugatan untuk berpisah, serta mengakhiri perkawinan melalui Perceraian. Sehingga dipandang perlu untuk perceraian tersebut diajukan dalam bentuk Gugatan, untuk mendapatkan keputusan Pengadilan serta oleh karenanya sangatlah beralasan agar Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut untuk dinyatakan putus karena perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara, cq. Majelis Hakim Perkara A quo untuk memanggil para pihak

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memeriksa dan memutus Perkara Perceraian ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan Secara Sah menurut Hukum Adat dan Agama Hindu Bali, Pada Tanggal 17 Nopember 2008, di Kabupaten Jembrana, dengan TERGUGAT selaku Pihak PURUSA, dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. - , tertanggal 26 Nopember 2008 pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana Sah Putus Karena Perceraian;
3. Menyatakan secara hukum bahwa anak-anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT yang masing-masing bernama :

ANAK, Perempuan, Lahir di Jembrana, pada Tanggal 04 Desember 2011;

NANAK, Perempuan, Lahir di Jembrana, pada Tanggal 04 Juli 2014;

ANAK, Perempuan, Lahir di Jembrana, pada Tanggal 05 Nopember 2021;

Agar diasuh, dididik, dan dipelihara secara bersama-sama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selaku orang tuanya kandunganya;

4. Memerintahkan untuk memberikan ijin kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk mencatatkan Putusan Perceraian dimaksud;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang muncul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis hakim berpendapat lain ,mohon putusan yang berkeadilan atas dasar kebijaksanaan. (*ex Aequo at Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relas panggilan Nomor 272/Pdt.G/2024/PN Nga, masing-masing diterima tanggal 15 November 2024 dan 26 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, di depan Persidangan Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama (P) , diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK, tanggal 10 Desember 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK, tanggal 20 Maret 2012, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK, tanggal 14 Agustus 2014, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, kepala keluarga atas nama (T), dikeluarkan tanggal 07 Februari 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (istri) Nomor - antara (T) dengan (P), tanggal 26 November 2008, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama (P), diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama (T), diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (istri) Nomor - antara antara (T) dengan (P), tanggal 26 November 2008, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai antara antara (T) dengan (P), tanggal 25 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan saksi:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PN Nga



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga terhadap gugatan ini haruslah diputuskan secara verstek;

Menimbang, berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan verstek maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, serta bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi yang telah dilegalisir dan telah diberi materai secukupnya kemudian setelah dicocokkan bukti surat-surat tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 17 November 2018 di Kabupaten Jembrana sebagaimana Kutipan Akta

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor - , tertanggal 26 Nopember 2008, putus karena perceraian, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat, selain itu percekcoan juga disebabkan karena adanya orang ketiga yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat jarang melakukan komunikasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dengan Acara Verstek akan tetapi Majelis memandang perlu untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat apakah tidak melawan hukum dan cukup beralasan untuk dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa sebelum memutus perkara perceraian ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memeriksa apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum, dimana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang No 16 tahun 2019 menyatakan: "*Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*" dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa "*perkawinan tersebut harus dicatatkan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yakni dengan adanya bukti P-6 dan P-9 berupa fotocopy surat Kutipan Akta Perkawinan, membuktikan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 17 Nopember 2008 di Kabupaten Jembrana

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - , tertanggal 26 Nopember 2008 (vide bukti surat P-6 dan P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang No 16 tahun 2019 karena telah dilakukan secara Agama Hindu, dan telah pula dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan (Vide bukti surat P-2) dengan demikian perkawinan tersebut haruslah dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya orang ketiga yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat jarang melakukan komunikasi, sehingga mengakibatkan keduanya telah pisah rumah sejak bulan Juli 2023, dimana alasan tersebut di dalam PP. No. 9 tahun 1975 diatur di dalam pasal 19 huruf (f), karenanya menurut majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PN Nga



Menimbang, bahwa pada umumnya dikatakan ada percekocan atau pertengkaran apabila terjadi saling jawab menjawab dengan suara keras, dengan rona muka yang menunjukkan ketidak senangan karena adanya kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, akan tetapi pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya tidak semua orang ingin pertengkaran tersebut diketahui oleh orang lain, walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidak senangan, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah melihat/mendengar terjadinya pertengkaran diantara mereka itu dan merupakan hal yang lumrah apabila mereka menyembunyikan perselisihan dan pertengkaran itu dari keluarganya dan dari anak-anaknya maupun dari khalayak umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami isteri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, sehingga seandainya pun saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, hal tersebut adalah suatu yang lumrah dan dapat dimaklumi, karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat sajalah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan untuk membantah ataupun mengajukan jawaban mengenai dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat didalam Gugatannya, maka, Majelis hakim menilai bahwa benar di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan pendapat yang terus menerus bahkan telah terjadi pertengkaran yang mempengaruhi keharmonisan kehidupan rumah tangganya, dimana perselisihan tersebut bukan perselisihan rumah tangga biasa, sehingga pada diri Penggugat dan Tergugat berkobar kemarahan, kekesalan,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PN Nga



kekecewaan atau ketidaksenangan hingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad Penggugat untuk tetap bercerai, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak?

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang No 16 tahun 2019 perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak ataupun kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin terjalin komunikasi lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya, maka menurut hemat Majelis unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil golongan II/c

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdinasi sebagai Pengelola Keuangan di SMA Negeri 1 Denpasar sebagaimana bukti surat bertanda P-1;

Menimbang, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian selain tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga diberlakukan aturan khusus yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat";

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti P-1 yaitu Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali tertanggal 15 Agustus 2024, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah memenuhi dan membuktikan adanya surat ijin untuk melakukan perceraian yang diberikan dari pejabat/atasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi dan petitum angka 2 (dua) dari gugatan penggugat yang pada pokoknya menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah tidak melawan hukum dan cukup beralasan untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitum tersebut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat, yang meminta agar Majelis Hakim menetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK, Perempuan, Lahir di Jembrana, pada Tanggal 04 Desember 2011, NAK, Perempuan, Lahir di Jembrana, pada Tanggal 04 Juli 2014, ANAK, Perempuan, Lahir di Jembrana, pada Tanggal 05 Nopember 20216, ada dalam pengasuhan bersama, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai Ibu dan Tergugat sebagai Bapak untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, semata-mata demi kepentingan anak-anak itu sendiri sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang R.I., Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang R.I., Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, dan Undang Undang R.I., Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya mengenai pasal-pasal mengenai Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menentukan dalam hal akibat putusnya perkawinan maka anak dibawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah bapak atau ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberikan keputusan;

Menimbang, bahwa didalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat berkedudukan sebagai pihak Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai pihak Purusa, dimana berdasarkan hukum adat bali

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PN Nga



didalam perkawinan seorang perempuan dilepaskan dari hubungan hukumnya dengan keluarga asalnya dan selanjutnya masuk secara total dalam keluarga suaminya, sehingga pihak perempuan sudah tidak diperhitungkan hak dan kewajibannya materiil maupun immateriil dalam keluarga asalnya melainkan diperhitungkan dalam keluarga suaminya, demikian juga sebaliknya dalam perceraian berdasarkan hukum adat bali seorang perempuan dilepaskan dari hubungan hukumnya dengan keluarga suaminya dan selanjutnya masuk kembali secara total dalam keluarga asalnya, sehingga pihak perempuan sudah tidak diperhitungkan hak dan kewajibannya materiil maupun immateriil dalam keluarga suaminya melainkan diperhitungkan dalam keluarga asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum adat bali kedudukan anak sangatlah penting sebagai pelanjut keturunan yang disebut dengan istilah *sentana*, pentingnya nilai anak tersebut sesuai dengan ajaran agama hindu, yang menjiwai kehidupan masyarakat bali termasuk dalam pelaksanaan hukum adatnya, oleh karena itu sesuai dengan hukum adat bali maka hak asuh anak biasanya berada pada pihak yang berstatus sebagai Purusa, karena anak-anak tersebut merupakan *sentana* dari keluarga Purusa;

Menimbang, bahwa walaupun hak terhadap anak dalam masyarakat Hukum Adat Bali berada pada pihak Purusa namun menurut Majelis Hakim kedua orang tua wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu walaupun hak terhadap anak sesuai hukum adat bali berada pada Tergugat selaku pihak Purusa, namun Penggugat sebagai orang tua tidak boleh dibatasi haknya untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anak hasil dari perkawinannya tersebut sebaik-baiknya, dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dengan ketentuan hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan anak tersebut;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PN Nga



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum Penggugat pada poin yang ke-3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat pada poin yang ke-4 (empat), yaitu memerintahkan untuk memberikan ijin kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk mencatatkan Putusan Perceraian dimaksud, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 140K/Sip/71 memuat kaidah hukum bahwa "keputusan Judex Facti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan, asalkan masih kerangka yang serasi dengan inti petitum primair";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, dan terkait dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan tidak merubah esensi petitum gugatan maka redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan pencatatan perceraian dalam Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi, maka haruslah diperintahkan kepada Panitera tersebut mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana di Negara untuk dicatatkan dalam register bersangkutan untuk itu;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PN Nga



Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan ketentuan pencatatan lainnya, maka untuk tertibnya administrasi kependudukan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, dengan tanpa merubah esensi petitum gugatan, maka menurut Majelis Hakim petitum angka 4 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat terkait peceraian dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai pihak yang kalah dan sesuai ketentuan pasal 192 RBg, biaya perkara ini patut dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa jika dilihat kembali rangkaian uraian pertimbangan hukum di atas gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, untuk itu Petitum angka 1 patut untuk dinyatakan agar mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PN Nga



MENGADILI:

- 1.-----Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
- 3.-----Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 17 November 2008 di Kabupaten Jembrana sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - , tertanggal 26 Nopember 2008 (vide bukti surat P-6 dan P-9), *adalah sah*;
- 4.-Menetapkan Perkawinan tersebut diatas *Putus Karena Perceraian*;
- 5.-----Menetapkan anak yang masing-masing bernama:
 - 1.-----ANAK, Perempuan, Lahir di Jembrana, pada Tanggal 04 Desember 2011;
 - 2.ANAK, Perempuan, Lahir di Jembrana, pada Tanggal 04 Juli 2014;
 - 3.-----ANAK, Perempuan, Lahir di Jembrana, pada Tanggal 05 Nopember 2021;

Diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;

- 6.-----

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- 7.-----

Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PN Nga



8.-----

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wahyuni Dian Ratnasari. S.H., dan Nanda Riwanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Regy Trihardianto, S.H., M.H. dan Nanda Riwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Komang Sastrini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Regy Trihardianto, S.H., MH.

I. B. M. Ari Suamba, S.H., M.H.

t.t.d

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Komang Sastrini, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00;
2. ATK : Rp50.000,00;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan.....	:	Rp32.000,00;
4. Sumpah.....	:	Rp-;
5. PNBP.....	:	Rp20.000,00;
6. Materai.....	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi.....	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp152.000,00;

(seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PN Nga